

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 036/113/R/KB/18/1986

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Surat permohonan dari Pengurus PKK Kal. Srimulyo Piyungan Bantul
Nomor 027/TK.PKK/3.DI/VIII/86 tanggal 28 Agustus 1986

- a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta.

- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/c/1986;
2. tanggal 22 September 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984.
d. Keputusan Direktor Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 013/C/Kep/1.33.
e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1/83.

- d. Perintah Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ~~Kabupaten~~ Nomor 2113/11.3.2/A/86 tanggal 25 September 1986
2. Pertimbangan Kepala Bidang ~~Dikdas~~ Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 247/113.VI.1/86 tanggal : 25 April 1988
3. Perintah Kepala Bidang ~~Dikdas~~ Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 110/113.VI.1/B Tanggal : 3-3-1987

MEMUTUSKAN :

- Memberikan persetujuan kepada pengurus PKK Kal. Srimulyo Piyungan Bantul

untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : TK. MARDISIWI Piyungan
b. Alamat : Sandean Srimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta
c. Jumlah Kelas : A, B dan C masing - masing satu buah
d. Jumlah murid : 42 orang
e. Tahun Ajaran : 1987/1988

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sejua dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melaksanakan peraturan administrasi dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, dan tujuan pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat diubah kecuali pihak ilaha.

3. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang Pendidikan Danar dengan tembusan kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1987/1988

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persetujuan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
Pada tanggal : 5 Mei 1988

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



TEMUAN Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Direktorat Sekolah Swasta di Jakarta
4. Kepala Perwakilan Kanwil Depdikbud Prop. DIY
5. Kepala Perwakilan Kanwil Depdikbud Prop. DIY
6. Kepala Dikbud Kodja / Kabupaten se DIY
7. Kepala Sekolah Swasta yang berdaftar.